

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGARAAN PROGRAM STUDI

PENGERTIAN:

Merupakan batas waktu penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan Dirjen Bimas Kristen untuk dapat menyelenggarakan kegiatan proses belajar yang berlaku pada periode tertentu menurut jenjang pendidikan.

TUJUAN:

1. Memperoleh izin perpanjangan dari Dirjen Bimas Kristen, sehingga program studi tetap dapat melaksanakan proses belajar mengajar.
2. Mengetahui kualitas pendidikan program studi yang sedang dilaksanakan dalam periode tertentu.

BATASAN DAN PERSYARATAN:

1. Surat perpanjangan penyelenggaraan program studi diberikan selama 4 tahun untuk jenjang pendidikan jenjang S2 dan S3.
2. Pengurusan izin perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
3. Persyaratan mendasar yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Rasio dosen tetap: mahasiswa; Non Eksakta: 1 : 20.
 - b. Jumlah minimal dosen tetap sesuai persyaratan pendirian program studi (minimal 6 orang).
 - c. Jumlah mahasiswa minimum untuk pendidikan S2 minimal 15-20 orang, S3 minimal 5 orang.
 - d. Rasio ruang kelas: mahasiswa adalah 200 m²:1.
4. Pengisian data untuk pengurusan izin harus selalu berdasarkan data pada laporan EPSBED.
5. Kegiatan pengurusan izin perpanjangan penyelenggaraan program studi ke Dirjen Bimas Kristen merupakan tanggung jawab Direktorat Pascasarjana dengan pelaksanaan Koordinator Program Studi.

MEKANISME:

1. Selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku izin perpanjangan berakhir, Pembantu Ketua I menyurati Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi untuk segera mengurus dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengurus izin sesuai dengan data isian yang dikirimkan oleh Dirjen Bimas Kristen.
2. Pembantu Ketua I menyiapkan data-data yang berhubungan dengan organisasi dan sarana prasarana, Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan akademik.
3. Koordinator Program Studi bertanggungjawab atas pengisian data-data.
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan atau Bagian Pengolahan Data Akademik Pascasarjana bertugas untuk mengisi data-data yang diperlukan.
5. Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi menganalisis data-data dan menetapkan data-data tersebut sebagai data final.
6. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sebelum masa berlaku berakhir Direktur Pascasarjana menyampaikan data isian kepada Rapat Tim Pascasarjana untuk dibahas dan dikoreksi. Setelah itu, Direktur Pascasarjana bersama Koordinator Program Studi dan Bagian Administrasi Akademik melakukan perbaikan sesuai saran yang diberikan oleh Tim Pascasarjana. Setelah perbaikan dilakukan, maka data-data tersebut (EPSBED) dikirim ke Dirjen Bimas Kristen.
7. Pengiriman data-data tersebut, dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

PENDANAAN:

Semua biaya perpanjangan izin penyelenggaraan dibebankan kepada kas STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.

PENUTUP:

Pengurusan izin penyelenggaraan program studi di STAK Teruna Bhakti Yogyakarta wajib dilaksanakan sesuai dengan mekanisme di atas demi terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik.

Mekanisme Perpanjangan Program Studi



